

Abstrak

Oleh :

Asep Hilman

Penafsiran al-Quran adalah sebuah metode untuk memahami *kalamullah* yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, namun banyaknya penafsiran-penafsiran yang sudah tersebar dikalangan masyarakat tidak menjamin bahwa penafsiran-penafsiran itu bisa dijadikan *hujjah* dalam beragama. Penyebab suatu penafsiran tidak bisa dijadikan *hujjah* dikarenakan adanya *infiltrasi* yang masuk kedalam tafsir sehingga mengurangi *validitas* dari pada tafsir itu sendiri. Kecacatan penafsiran al-Quran bisa bersumber dari referensi yang dijadikan landasan dalam menafsirkan al-Quran, atau juga bisa bersumber dari pemikiran Mufāsir itu sendiri. Dengan adanya *infiltrasi* yang masuk kepada penafsiran al-Quran, maka penulis bermaksud menunjukkan beberapa bentuk *infiltrasi* dan *validitas* dalam penafsiran.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian secara mendalam terhadap penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh al-Syaukani dalam tafsirnya fathu al-Qādīr khususnya surat al-Kahfi dari ayat 83-110. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian *kualitatif*, dimana hasil penelitian akan sepenuhnya berpedoman kepada teori-teori dan data-data yang penulis dapatkan dari berbagai macam *litelatur*.

Dakhil adalah sebuah kecacatan yang ada dalam sebuah tafsir. Kecacatan itu terjadi bisa disebabkan faktor internal atau faktor eksternal, yang jelas bisa mengurangi *validitas* dari sebuah tafsir. Lawan kata dari *Dakhil* adalah *Ashil*. *Ashil* adalah sebuah penafsiran yang valid. Penafsiran yang tergolong kedalam *Ashil* adalah penafsiran yang bisa dijadikan *hujjah* dalam kehidupan beragama.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tafsir fathu al-Qādīr surah al-Kahfi dari ayat 83-110 menunjukkan adanya *dakhil* berupa ditemukannya riwayat *Israilliyyat*, adanya kesalahan penyebutan matan hadis dari satu topik ke topik lain. Banyaknya hadis-hadis yang termasuk ke dalam *dakhil* disebabkan karena derajat

hadis yang digunakan tidak *sahih* atau paling tidak *hasan*. Penafsiran-penafsiran yang tergolong kepada *dakhil* tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam hukum dan *aqidah*. Penulis juga menemukan dalil-dalil yang bisa digolongkan kedalam *Ashil*.

Kata kunci : *dakhil, ashil, fathu al-Qadir*.

